



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2020/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rizki Mandaya Alias Iki
Tempat lahir : Dofa
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun /7 Oktober 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pohea, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMA

Terdakwa Rizki Mandaya Alias Iki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 25/Pid.B/2020/PN Snn tanggal 17 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2020/PN Snn tanggal 17 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sanana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RIZKI MANDAYA Alias IKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Barang Bukti berupa :

- **1 (satu) buah Camera Canon Tipe 4000D;**
- **1 (satu) buah Tripod;**

dikembalikan kepada Saksi Korban Rustam Tidore Alias Utam.

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Rizki Mandaya Alias Iki pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekitar pukul 10.00 WIT, atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Desa Pohea Kec. Sanana Utara Kab. Kepulauan Sula atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian



kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar pukul 10.00 WIT, terdakwa berniat mengambil uang milik saksi Rustam Tidore, S. Pdi, M. Pdi Alias Utam sehingga terdakwa berangkat menuju rumah saksi Rustam Tidore, S. Pdi, M. Pdi Alias Utam yang berdekatan dengan rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa memantau keadaan rumah Saksi Korban Rustam Tidore Rustam Tidore, S. Pdi, M. Pdi Alias Utam dan setelah mengetahui bahwa rumah saksi Rustam Tidore, S. Pdi, M. Pdi Alias Utam dalam keadaan kosong maka selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Rustam Tidore, S. Pdi, M. Pdi Alias Utam melalui pintu belakang. Kemudian terdakwa masuk ke kamar tidur saksi Rustam Tidore, S. Pdi, M. Pdi Alias Utam dan membuka sebuah lemari dan menemukan kantong plastik yang berisikan uang milik saksi Rustam Tidore, S. Pdi, M. Pdi Alias Utam sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Kemudian tanpa seijin dari saksi Rustam Tidore, S. Pdi, M. Pdi Alias Utam selaku pemilik dari uang tersebut maka terdakwa mengambil uang tersebut dan keluar melalui pintu belakang dan pergi ke arah semak-semak dekat kampus.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meski telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rustam Tidore** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah korban dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait perkara pencurian yang terjadi di rumah Saksi Korban Rustam Tidore pada hari Senin tanggal 06 April 2020, sekitar pukul 10.00 WIT yang beralamat di kampus STAI Babusalam Sula Desa Pohea, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 06 April 2020, sekitar pukul 18.00 WIT Saksi Ismawati menanyakan kepada Saksi Korban Rustam Tidore “apakah kamu melihat siapa yang mengambil uang didalam lemari?” lalu Saksi Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rustam Tidore menjawab tidak tahu karena Saksi Korban Rustam Tidore tidak mengambil uang tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Ismawati mengatakan jika uang senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) didalam lemari telah dicuri, karena uang tersebut adalah uang kantor milik STAI Babusalam Sula, Saksi Korban Rustam Tidore kemudian memberitahukan kepada H. Abd Rahman Kharie selaku ketua STAI Babusalam Sula;
- Bahwa pada hari Selasa Saksi Korban Rustam Tidore bersama Saksi Ismawati masih mencari-cari uang tersebut didalam dan diluar rumah namun tidak ditemukan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2019 sekitar Pukul 11.00 WIT, Terdakwa datang dan mengatakan kepada Saksi Korban Rustam Tidore bahwa Terdakwa yang mengambil uang kantor milik STAI Babusalam Sula senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara masuk ke rumah Saksi Korban Rustam Tidore melalui pintu belakang lalu masuk kedalam kamar dan membuka lemari Saksi Korban Rustam Tidore kemudian mengambil uang senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu belakang;
- Bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli kebutuhan rumah tangga Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi **Ismawati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Istri dari Saksi Korban Rustam Tidore dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait perkara pencurian yang terjadi di rumah Saksi Korban Rustam Tidore pada hari Senin tanggal 06 April 2020, sekitar pukul 10.00 WIT yang beralamat di kampus STAI Babusalam Sula Desa Pohea, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 April 2020, sekitar pukul 18.00 WIT Saksi menanyakan kepada Saksi Korban Rustam Tidore "apakah kamu melihat siapa yang mengambil uang didalam lemari?" lalu Saksi Korban Rustam Tidore menjawab tidak tahu;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi mengatakan jika uang senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) didalam lemari telah dicuri, karena uang tersebut adalah uang kantor milik STAI Babusalam Sula, kemudian Saksi Korban Rustam Tidore memberitahukan kepada H. Abd Rahman Kharie selaku ketua STAI Babusalam Sula;
- Bahwa pada hari Selasa Saksi bersama Saksi Korban Rustam Tidore masih mencari-cari uang tersebut didalam dan diluar rumah namun tidak ditemukan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2019 sekitar Pukul 11.00 WIT, Terdakwa datang dan mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa yang mengambil uang kantor milik STAI Babusalam Sula senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara masuk ke rumah Saksi Korban Rustam Tidore melalui pintu belakang lalu masuk kedalam kamar dan membuka lemari Saksi Korban Rustam Tidore kemudian mengambil uang senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu belakang;
- Bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli kebutuhan rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin untuk mengambil uang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WIT di Desa Pohea, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, awalnya terdakwa sedang berada dirumah terdakwa kemudian terdakwa kerumahnya Saksi Korban Rustam Tidore dan masuk lewat pintu samping, saat melihat tidak ada orang dirumah, terdakwa kemudian masuk ke kamar dan membuka lemari dan melihat uang yang disimpan didalam kantong kresek, lalu terdakwa mengambil uang tersebut dan pergi ke semak-semak dekat kampus lalu menghitungnya, jumlahnya sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan April 2020, terdakwa kembali masuk ke rumah Saksi Korban Rustam Tidore melalui pintu belakang setelah melihat-lihat tidak ada orang didalam rumah, terdakwa pun masuk ke kamar dan membuka lemari dan mendapati uang yang disimpan didalam kantong plastik kemudian terdakwa ambil uang tersebut dan keluar melalui pintu belakang tanpa ada yang melihat, kemudian terdakwa pergi ke semak-semak dekat kampus dan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitung uang tersebut dan yang jumlahnya sekitar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

- Bahwa total uang yang terdakwa ambil dari rumah Saksi Korban Rustam Tidore adalah Rp 26.000.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Rupiah);
- Bahwa uang tersebut bukanlah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa uang tersebut telah digunakan Terdakwa untuk membeli alat-alat rumah yakni papan 1 (satu) kubik, kayu lata 1 (satu) setengah kubik, semen sekitar (empat) sak dan pasir 6 (enam) ret, kemudian terdakwa membeli kasur 2 (dua) buah, camera Canon dan juga memakai mobil rental selama 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. **1 (satu) buah Camera Canon Tipe 4000D;**
2. **1 (satu) buah Tripod;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 06 April 2020, sekitar pukul 10.00 WIT di rumah Saksi Korban Rustam Tidore, kampus STAI Babusalam Sula Desa Pohea, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula Terdakwa mengambil uang yang jumlahnya Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. Bahwa benar Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara masuk ke rumah Saksi Korban Rustam Tidore melalui pintu belakang lalu masuk kedalam kamar dan membuka lemari Saksi Korban Rustam Tidore kemudian mengambil uang tersebut setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu belakang;
3. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk membeli alat-alat rumah yakni papan 1 (satu) kubik, kayu lata 1 (satu) setengah kubik, semen sekitar (empat) sak dan pasir 6 (enam) ret, kemudian terdakwa membeli kasur 2 (dua) buah, camera Canon beserta Tripod dan membayar biaya sewa mobil rental selama 2 (dua) minggu;
4. Bahwa benar Uang tersebut adalah milik STIA Babusalam Sula yang disimpan di rumah Saksi Korban Rustam Tidore;
5. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah ditujukan kepada Barang Siapa yang merupakan subjek hukum yang dikontruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur Barang Siapa atau yang diidentikkan oleh “ *Wetboek Van Strafrecht* sebagai *Hij* “ dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana itu sendiri, tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*No Actor No Action*). Oleh karena itu Barang Siapa adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang guna menemukan pelaku (*Dader*) yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa pengertian Barangsiaapa di sini secara umum adalah siapa saja Barang Siapa yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan yaitu Rizky Mandaya Alias Iki yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa ini menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Juli 2020

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan No.Reg.Perkara: PDM-11/Q.2.14/Eoh.2/07/2020 adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa Barang Siapa sebagai elemen Barang Siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barang Siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘mengambil barang sesuatu’ berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2206.K/Pid/1990 tertanggal 15 Mei 1993 adalah ditafsirkan sudah cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Senin tanggal 06 April 2020, sekitar pukul 10.00 WIT di rumah Saksi Korban Rustam Tidore, kampus STAI Babusalam Sula Desa Pohea, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula Terdakwa mengambil uang yang jumlahnya Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara masuk ke rumah Saksi Korban Rustam Tidore melalui pintu belakang lalu masuk kedalam kamar dan membuka lemari Saksi Korban Rustam Tidore kemudian mengambil uang tersebut setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dianggap telah terpenuhi;

Ad.3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang bahwa diartikan sebagai milik orang lain seluruhnya berarti si pelaku sama sekali tidak ikut memiliki benda yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si pelaku pencurian turut berhak atas sebagian benda yang diambilnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sejumlah uang senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diambil oleh Terdakwa adalah milik STIA Baabusalam Sula yang ditiptkan di rumah Saksi Korban Rustam Tidore;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dianggap telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad Tanggal 14 Februari 1938 (N.J. 1938 No. 731) disebutkan bahwa maksud melawan hukum adalah “disyaratkan untuk maksud bertindak seolah-olah pemilik dari suatu benda secara melawan hak in casu”

Menimbang, bahwa menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada bukunya : Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain yang Timbul Dari Hak Milik, Bandung : Tarsito, 1981, hal.101 disebutkan bahwa “memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukar, merubah, dan sebagainya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk membeli alat-alat rumah yakni papan 1 (satu) kubik, kayu lata 1 (satu) setengah kubik, semen sekitar (empat) sak dan pasir 6 (enam) ret, kemudian terdakwa membeli kasur 2 (dua) buah, camera Canon beserta Tripod dan membayar biaya sewa mobil rental selama 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa oleha karena itu unsur keempat ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda atau pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan



perbuatannya sebagaimana diatur pada pasal 193 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Majelis Hakim menetapkan agar hukuman yang akan dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan, sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan maka ada alasan yang sah memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, sebagaimana diatur pada pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Camera Canon Tipe 4000D yang dibeli Terdakwa menggunakan uang hasil kejahatannya dikembalikan kepada Saksi Korban Rustam Tidore Rustam Tidore, S.Pdi, M.Pdi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Tripod yang dibeli Terdakwa menggunakan uang hasil kejahatannya dikembalikan kepada Saksi Korban Rustam Tidore Rustam Tidore, S.Pdi, M.Pdi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mencederai pengamalan moral dan budi pekerti di institusi pendidikan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Mandaya Alias Iki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizki Mandaya Alias Iki oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Camera Canon Tipe 4000D;
 - 1 (satu) buah Tripod;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Rustam Tidore

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana, pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020, oleh kami, Pitriadi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Aufarriza Muhammad, S.H., Edgar Pratama Hanibal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Israman Amanto,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Donny Parulian Nababan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aufarriza Muhammad, S.H.

Pitriadi, S.H.,M.H.

Edgar Pratama Hanibal, S.H.

Panitera Pengganti,

Israman Amanto,SH

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Snn